



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

JAZ

JURNAL AKUNTANSI UNIH AZ



JAZ	VOLUME 6	NOMOR 2	BENGKULU, DESEMBER 2023	ISSN: 2620-8555
-----	----------	---------	-------------------------	-----------------

Penanggung Jawab	: Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Penanggung Jawab Redaksi	: Helmi Herawati, S.E., M.Si
Pimpinan Redaksi	: Helvoni Mahrina, SE., MM
Dewan Penyunting	: 1. Dr.Fachruzzaman, SE, MDM, AK, CA (Universitas Bengkulu) 2. Dr.Rini Indriani, SE, M.Si, Akt (Universitas Bengkulu)
Sekretariat	: Seftya Dwi Shinta, SE., M.Ak
Operator Web	: Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak
Alamat Redaksi	: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Jl.A.yani No 1 Kota Bengkulu. Tlp: (0736) 21536. Email: jazunihaz@gmail.com Web : https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz

MITRA BESTARI

No	Nama Reviewer	Perguruan Tinggi
1	Dr. DWI ERMAYANTI SUSILO, SE.MM	STIE PGRI Dewantara Jombang
2	Dr. Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
3	Bambang Arianto, SE., M.Ak	STISIP Banten Raya
4	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM., CADE., CTA.	Universitas Jember
5	Dwi Prastiyo Hadi. SE.M.Si	Universitas PGRI Semarang
6	Debby Chyntia Ovami, S. Pd , M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
7	Decky Hendarsyah, S.Kom., M.Cs.	STIE Syariah Bengkulu

TIM EDITOR

No	Nama Editor	Perguruan Tinggi
1	Helmi Herawati, S.E., M.Si	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2	Iwin Arnova, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
3	Helvoni Mahrina, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
4	Nina Yulianasari, S.E., M.Sc	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
5	Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DAFTAR ISI

<p>PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP MINAT BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI</p> <p>Ayu Pandansari¹, Mochammad Ilyas Junjuna², Binti Shofiatul Jannah³, Nur Ravita Hanun⁴, Ajeng Tita Nawangsari⁵, Aprilya Dwi Yandari⁶ <i>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3,5}, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo⁴, Universitas Wiraraja Madura⁶</i> mij@uinsby.ac.id, apriilya@wirajaja.ac.id</p>	121 - 128
<p>ANALISIS SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PT HJ BUSANA INDAH</p> <p>Viki Lestari <i>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> vikilestari53@gmail.com</p>	129 - 140
<p>PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN PADA SPARE PART ALAT BERAT DI KOTA BENGKULU</p> <p>Dwi Sinta Cahyani¹, Helmi Herawati², Iwin Arnova³ <i>Fakultas Ekonomi Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> Dwi.sinta01.ds@gmail.com¹, herawati77@gmail.com², iwinarnova89@gmail.com³</p>	141 - 151
<p>PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKBADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI</p> <p>Yosi Safri Yetmi <i>Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang</i> ysyetmi@unis.ac.id</p>	152 - 164
<p>FINANCIAL KNOWLEDGE DAN GAYA HIDUP DALAM MENGUKUR FINANCIAL BEHAVIOUR GENERASI Z DARI PERSPEKTIF PENGGUNAAN MOBILE PAYMENT</p> <p>Gusi Putu estara Permana¹, Ni Putu Mita Adnyani², Kadek Wulandari aksmi P³ <i>Universitas Pendidikan Nasional, Bali</i> lestarapermana@undiknas.ac.id¹, mitaadnyani81@gmail.com², wulandarilaksmi@undiknas.ac.id³</p>	165 - 178
<p>PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN: PERAN KUNCI PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)</p> <p>Pirlo Putri Amiefa Noer¹, Aristanti Widyaningsih² <i>Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat</i> pirlo.putri@upi.edu¹, aristanti.widyaningsih@upi.edu²</p>	179 - 186

<p>ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD PROVINSI YANG ADA DI PULAU SUMATERA</p> <p>Winy Lian Seventeen¹⁾, Bunga Purnama Sari²⁾ <i>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> wiseventeen@gmail.com¹⁾, bungapurnamasari1820@gmail.com²⁾</p>	187 - 193
<p>EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DANA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) AFIRMASI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN SELUMA</p> <p>Redho pebriansyah¹⁾, Fathul Hilal Perdana Kusuma²⁾, Helvoni Mahrina³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> Redhofebriansyah@gmail.com¹⁾, fathul.hilal.5758@gmail.com²⁾, vonnnybkl@gmail.com³⁾</p>	194 - 203
<p>STUDI ITERATUR : FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT DIPENGARUHI OLEH AUDIT OPERASIONAL</p> <p>Mutiara Octaviani Yudiah¹⁾, Prilcilia Kartika²⁾, Carmel Meiden³⁾ <i>Institute Kwik Kian Gie, Jakarta</i> 0382202004@student.kwikkiangie.ac.id¹⁾, 0382202007@student.kwikkiangie.ac.id²⁾, carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id³⁾</p>	204 - 210
<p>ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI GENTENG KOTA SUKABUMI</p> <p>Andari Wiji Utami¹⁾, Iqbal Noor²⁾ <i>Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> andariwiji123@gmail.com¹⁾, iqnoor@ummi.ac.id²⁾</p>	211 - 221
<p>DAMPAK PENTUPLE BOTTOM INE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)</p> <p>Elisa Ayu Febryanti¹⁾, Chyntia Dewi N.O²⁾, Qhuluqi Alya³⁾, Maria Yovita R. Pandin⁴⁾ <i>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</i> 1222000080@surel.untag-sby.ac.id¹⁾, 1222000090@surel.untag-sby.ac.id²⁾, 1222000092@surel.untag-sby.ac.id³⁾, yovita_87@untag-sby.ac.id⁴⁾</p>	222 - 232
<p>PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA</p> <p>Hanna Andrea Era Prabandari¹⁾, Jaka Maulana²⁾ dan Cahyat Rohyana³⁾ <i>Universitas ogistik dan Bisnis Internasional Bandung</i> hanaandrea09@gmail.com¹⁾, maulanajaka06@gmail.com²⁾, cahyatrohyana@poltekpos.ac.id³⁾</p>	233 - 244
<p>ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG (Studi Kasus Pada Toko Ponsel Twentyone Kota Sukabumi)</p> <p>Adinda Yasmine Putri Krisnadi¹⁾, Gatot Wahyu Nugroho²⁾ Idang Nurodin³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> Adindayasmineputri1930611021@gmail.com¹⁾, gatotwahyunu2@gmail.com²⁾, idangnurodin@ummi.ac.id³⁾</p>	245 - 254

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Yosi Safri Yetmi

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
ysyetmi@unis.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Tax Planning, Moral Obligations, and Tax Audits on Corporate Taxpayer Compliance with the Digitalization of Tax Administration as a Moderating Variable in companies located in the Tangerang Regency area. The sample used in this research was 93 respondents taken using purposive sampling techniques. The data used in this research is primary data with data collection methods using questionnaires distributed to respondents. The data analysis method uses Partial Least Square (PLS) via the SMART PLS application version 4.0. The results of this research show that: Tax Planning, Moral Obligations and Tax Audits have a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Compliance. Digitalization of Tax Administration is able to moderate the influence of Tax Planning, Moral Obligations and Tax Audits on Corporate Taxpayer Compliance. It is hoped that the results of this research can be used as consideration for taxpayers to be aware of their contribution in paying taxes, and for tax authorities to continue to carry out evaluations to increase taxpayer compliance.

Keywords: *Digitization of tax administration, Corporate taxpayer compliance, Moral Obligations, Tax audit, Tax planning*

1. PENDAHULUAN

Sebagai sumber pendapatan utama bagi pertumbuhan kas negara, pajak menduduki peringkat pertama. Pengenaan pajak dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang bertujuan untuk kepentingan publik. Jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahun sejalan dengan pertumbuhan populasi negara ini. Namun, peristiwa ini terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak, yang mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam proses pengajuan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 21 April 2022, hanya sebanyak 471.193 dari jumlah keseluruhan 1,65 juta wajib pajak badan yang telah mematuhi kewajibannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) badan dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ini merupakan proporsi minoritas yang signifikan dari populasi wajib pajak badan secara keseluruhan. Artinya, tingkat kepatuhan korporasi hingga April 2022 hanya sebesar 28,51% (Suryanto, 2022). Target rasio kepatuhan pada tahun 2022 dipatok pada angka 80% yang secara tidak angung dapat disimpulkan bahwa pencapaian rasio nya belum mencapai tujuan yang diharapkan. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa hingga tanggal 10 Mei 2023 pukul 23.45 WIB, terdapat sekitar 13,3 juta kontributor pajak yang telah mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Departemen Keuangan dan Pajak (DJP) mengidentifikasi bahwa terdapat sekitar 12,3 juta wajib pajak individu yang telah berhasil menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan mereka, sementara sebanyak 975.145 wajib pajak badan juga telah melaporkan SPT mereka. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahun 2023 hanya mencapai 68,75%. Angka ini menunjukkan kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar 83%, atau setara dengan 16,1 juta SPT.

Tingkat kepatuhan yang masih berada di bawah target ini dapat dianggap sebagai capaian yang rendah. Meskipun demikian, pihak DJP terus menghimbau agar para wajib

pajak segera melaporkan SPT nya meski tenggat sudah berakhir. Namundengan catatan, wajib pajak memiliki risiko terkena denda keterlambatan (Bisnis.com, 2023). Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan realisasi bagi hasil pajak di Kabupaten Tangerang menunjukkan data berikut :

Tabel 1
Dana Bagi Hasil Pajak Wilayah Kabupaten Tangerang Periode 2017 –2023

Tahun	Keterangan	Anggaran (M)	Realisasi (M)	%
2017	DBH Pajak	375.18	188.24	50.18
2018	DBH Pajak	186.88	183.88	98.4
2019	DBH Pajak	181.57	149.87	82.55
2020	DBH Pajak	200.37	200.37	100
2021	DBH Pajak	258.6	258.6	100
2022	DBH Pajak	205.14	267.98	132.34
2023	DBH Pajak	242.63	97.13	40.03

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, *M = dalam miliar rupiah

Terlihat dari tabel diatas bahwa realisasi anggaran pajak di wilayah Kabupaten Tangerang masih belum cukup stabil. Realisasi yang cukup baik terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dimana capaian realisasinya hingga 100%. Namun untuktahun-tahun sebelum 2020 dan sesudah 2021 capaian realisasinya masih dibawah 100% artinya penerimaan pajak nya masih belum terpenuhi secara keseluruhan.

Meskipun target pajak pada tahun 2020 dan 2021 dapat terpenuhi namun tahun tersebut tetap masih menjadi tahun tersulit bagi masyarakat maupun pemerintah akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelumpuhan pada hampir seluruh sektor ekonomi masyarakat dan juga mengakibatkan emahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Menurunnya realisasi capaian target penerimaan pajak bisa diakibatkan karena melemahnya perekonomian masyarakat dan adanya faktor ain akibat dari ketidakpatuhan para wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya karena penerimaan pajak negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Meskipun demikian, pemerintah tetap optimis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan khususnya bagi wajib pajak badan. Faktor ain yang mendorong rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah masih banyaknya kasus – kasus yang melanggar aturan perpajakan.

Dengan adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya moralitas dari wajib pajak itu sendiri dan memungkinkan adanya ketidakakuratan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkelanjutan mengadakan penyempurnaan terhadap kebijakan pajak serta mengimplementasikan digitalisasi dalam sistem administrasinya. Banyak juga aspekain yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak juga mencakup perilaku patuh dari mereka yang berstatus wajib pajak dalam pemenuhan kewajibanperpajakannya (Tambun & Riandini, 2022).

Dalam penelitian sebelumnya, belum ada upaya untuk mengintegrasikan aspek perencanaan pajak, kewajiban moral, serta pemeriksaan pajak sebagai variabel independen, sambil mengkaji kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen dan mempertimbangkan pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Peneliti menyatakan bahwa integrasi perencanaan pajak, pertimbangan kewajiban etis, dan proses pemeriksaan pajak dapat dianggap sebagai strategi yang inovatif dalam konteks penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi transformasi administrasi perpajakan yang digerakkan oleh digitalisasi. Transformasi ini diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak yang diterapkan

oleh entitas perpajakan korporasi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan dengan menggunakan faktor-faktor baru berdasarkan pada uraian yang dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya yang menjadi *research gap* atau kebaruan dalam penelitian ini yang terletak pada penambahan variabel independen yang melibatkan perencanaan pajak dan kewajiban moral. Studi sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan fokus yang terbatas hanya pada subjek penelitian yang terkait dengan pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang.

Beberapa rumusan masalah dapat diambil berdasarkan uraian yang diberikan di atas, diantaranya apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, apakah digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, apakah digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan, apakah digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan penelitian ini menjadi fokus yang harus dicapai yaitu: untuk menilai dampak perencanaan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan-perusahaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk mengidentifikasi dampak kewajiban etis terhadap tingkat kepatuhan perusahaan badan terhadap kewajibannya di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk mengidentifikasi dampak pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk mengidentifikasi dampak dari digitalisasi dalam administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak badan dalam konteks perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Untuk mengidentifikasi dampak dari digitalisasi dalam administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atibursi (*Attribution Theory*)

Pada teori ini menggambarkan hal – hal yang berkaitan dengan penyebab seseorang berperilaku (Rohmadani, 2021). Perilaku dalam diri seseorang dapat disebabkan dari dalam atau dari luar. Perilaku yang muncul sebagai hasil dari faktor-faktor eksternal merupakan tindakan yang terkait dengan pengaruh dari kondisi atau konteks lingkungan, sementara perilaku yang timbul dari faktor-faktor internal adalah tindakan yang berada dalam kendali individu tersebut (Rabsanjani, 2018). Menentukan perilaku yang timbul secara internal atau eksternal, didasarkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kekhususan
- b. Konsensus
- c. Konsistensi

Dalam unsur ini, seseorang kadang-kadang menunjukkan tingkah laku yang sama. Jika suatu perilaku lebih konsisten, maka perilaku tersebut akan terkena dampaknya, jika tidak konsisten itu dipengaruhi oleh pihak luar. (Utami, 2022). Kajian teori atribusi berfokus pada upaya memahami alasan dibalik tindakan seseorang. Teori atribusi sangat dapat diterapkan pada penelitian ini dengan variabel Perencanaan Pajak, Kewajiban Moral, dan Pemeriksaan Pajak, karena baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori ini membahas tentang keadaan dimana seseorang mengikuti instruksi atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Teori yang mengemukakan signifikansi proses sosialisasi dalam memengaruhi tingkah laku patuh individu telah menjadi subjek penelitian dalam ranah ilmu sosial, terutama dalam disiplin ilmu sosiologi dan psikologi (Rohmadani, 2021). Dalam literatur sosiologi, terdapat dua sudut pandang mengenai kepatuhan, instrumental dan normatif. Menurut perspektif instrumental, orang pada umumnya dimotivasi oleh minat dan persepsi mereka sendiri terhadap perubahan perilaku. Gagasan bahwa orang lain bermoral dan mempunyai kepentingan pribadi yang bersaing dikenal sebagai perspektif normatif. Teori kepatuhan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak memiliki relevansi yang cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari variabel-variabel penelitian, seperti perencanaan pajak, kewajiban moral, dan pemeriksaan pajak, dengan mempertimbangkan pengaruh moderasi dari variabel digitalisasi administrasi.

Hipotesis Operasional Penelitian

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Perencanaan pajak adalah proses penataan bisnis wajib pajak untuk menghasilkan tanggung jawab pajak seminimal mungkin yang tetap dianggap baik sesuai ketentuan peraturan perpajakan (Sundari et al., 2020). Perencanaan pajak yang baik dan tepat dengan memaksimalkan celah dalam undang-undang perpajakan dapat menyebabkan lebih banyak orang mematuhi kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian dari (Syakura & Baridwan, 2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki dampak yang cukup besar dan menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan yang diperlihatkan oleh subjek yang berkewajiban membayar pajak pada tingkat badan. Pada penelitian (Sundari et al., 2020) menyatakan adanya pengaruh antara perencanaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan. Berbeda dengan hasil penelitian (Tambun & Riandini, 2022) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan atas tax planning terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kewajiban moral merujuk pada dimensi moral individual yang mungkin tidak terbagi dengan individu lainnya, termasuk keyakinan etis, norma moral, dan penyesalan moral, terutama dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab perpajakan (Yasa, 2018). Komitmen etis yang dimanifestasikan oleh setiap individu yang terikat oleh kewajiban pajaknya memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam mematuhi aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan ketika wajib pajak menginternalisasi rasa tanggung jawab moral yang lebih besar dalam membayar pajaknya dengan cara yang adil.

Hasil penelitian dari (Semaraputri & Rini, 2019) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pada penelitian (Layata & Setiawan, 2014) menyatakan bahwa kewajiban moral memiliki dampak yang menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Berbeda dengan hasil penelitian (Tambun & Ananda, 2022) yang menyatakan bahwa kewajiban etika atau moral tidak memiliki dampak yang substansial terhadap tingkat kepatuhan yang diperlukan dari seorang wajib pajak. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat objektif dan profesional yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan menilai data, informasi, serta buktibukti lainnya dengan maksud menguji kepatuhan terhadap ketentuan hukum perpajakan dan/atau alasan lain yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Handayani & Subardjo, 2019). Diharapkan dengan melakukan pemeriksaan, kegiatan ini akan dapat menghindari ketidakpatuhan wajib pajak dan jika pemeriksaan berhasil dilakukan di kemudian hari akan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Hasil dari penelitian (Lake & Kantohe, 2022) menyatakan bahwa terhadap keterkaitan yang penting antara proses pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan yang dipatuhi oleh subjek pajak yang merupakan entitas badan. Berbeda dengan hasil penelitian (Nugrahanto & Nasution, 2019) yang menyatakan bahwa pengujian kewajiban pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Perencanaan pajak atau tax planning dapat diartikan sebagai suatu strategi yang diterapkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui metode yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Panggabean et al., 2020). Digitalisasi perpajakan adalah inisiatif implementasi reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memacu peningkatan efisiensi dan perbaikan struktur kelembagaan demi mencapai kemudahan dan keterjangkauan yang lebih baik, sambil juga mengubah paradigma sistem pelaporan pajak yang semula berbasis kertas menjadi bentuk yang bersifat digital dan terkoneksi secara online (Tambun & Riandini, 2022). Semakin optimal implementasi sistem pelaporan pajak elektronik, semakin dapat memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian dari (Angelina, 2017) mengungkapkan bahwa perencanaan fiskal memainkan peran signifikan dalam memperbaiki tingkat kepatuhan yang diberikan oleh subjek pajak. Pada penelitian (Sarunan, 2015) menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang sedang berlaku saat ini berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019) menyatakan bahwa penerapan sistem pajak modern tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

H4: Digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kewajiban moral diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang moral dan nilai. Jika dikaitkan dengan kepatuhan dalam membayar pajak maka apabila Semakin banyak tanggung jawab moral yang dimiliki seseorang, maka ia akan semakin tunduk dan seseorang tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tambun & Ananda, 2022). Digitalisasi memberikan dampak bagi banyak aspek kehidupan termasuk dalam bidang perpajakan. Dengan digitalisasi memiliki banyak implikasi untuk perpajakan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan reformasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membuat sistem fundamental perpajakan dan sistem pendukung lainnya (Tambun et al., 2019).

Hasil penelitian dari (Semaraputri & Rini, 2019) menyatakan bahwa kewajiban moral dapat berdampak secara positif terhadap tingkat kepatuhan pajak badan. Pada penelitian

(Tambun & Riandini, 2022) menyatakan terdapat dampak yang secara substansial berpengaruh pada ketaatan wajib pajak yang disebabkan oleh adopsi digitalisasi dalam pelayanan pajak. Hasil penelitian (Rahayu & ingga, 2022) menyatakan sistem administrasi pajak modern tidak berdampak secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

H5: Digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian prosedur yang dilakukan dalam rangka penggalan pendapatan, administrasi data, atau perolehan pengetahuan tambahan dengan maksud memeriksa tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Wahda et al., 2018). Dalam upaya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak telah merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis desktop yang dikenal sebagai Pemeriksaan (Derik). Aplikasi ini dirancang dengan tujuan utama untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan semua prosedur serta tahapan yang terkait dengan proses pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 10 Tahun 2020. Aplikasi ini mencakup seluruh rangkaian aktivitas, termasuk persiapan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasilnya.

Hasil penelitian dari (Putri, 2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Pada penelitian (Palupi & Herianti, 2017) menyatakan hal yang sama mengenai pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Candra et al., 2013) menyatakan sistem administrasi perpajakan dengan fasilitas ayanan teknologi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, fokus analisis data sangat ditekankan pada pengolahan data utama dalam bentuk kuantitatif. Pengolahan data akan diterapkan menggunakan Pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) dengan dukungan dari aplikasi analisis data Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 3.0. Uji statistik yang dilakukan adalah melalui Model Pengukuran (outer model) yang terdiri dari Uji Validitas Konvergen, Uji Validitas Diskriminan, Uji Reliabilitas, dan Uji Multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan pengujian Model Struktural (inner model) melalui uji GoF (R²), Uji Hipotesis dan pengujian moderasi.

Dengan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan kuesioner yang disebarkan kepada responden berdasarkan sampel yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu para wajib pajak badan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *Convergent Validity* (*LoadingFactor* dan *AVE*)

Tabel 2
Nilai oading Factor

Variabel	Indikator	<i>Loading factor</i>
Perencanaan Pajak (X1)	Pr1	0.809
	Pr2	0.875
	Pr3	0.803
	Pr4	0.797
	Pr5	0.644
	Pr6	0.826
	Pr7	0.832
	Pr8	0.857
	Pr9	0.852
Kewajiban Moral (X2)	Km1	0.812
	Km2	0.631
	Km3	0.820
	Km4	0.628
	Km5	0.822
	Km6	0.806
	Km7	0.845
	Km8	0.862
	Km9	0.884
	Km10	0.824
Pemeriksaan Pajak (X3)	Pm1	0.833
	Pm2	0.862
	Pm3	0.819
	Pm4	0.807
	Pm5	0.805
	Pm6	0.861
	Pm7	0.813
	Pm8	0.862
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Kwp1	0.631
	Kwp2	0.830
	Kwp3	0.814
	Kwp4	0.842
	Kwp5	0.849
	Kwp6	0.881
	Kwp7	0.850
	Kwp8	0.701
	Kwp9	0.776
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z)	Dap1	0.893
	Dap2	0.857
	Dap3	0.831
	Dap4	0.811
	Dap5	0.750
	Dap6	0.861
	Dap7	0.659
	Dap8	0.839
	Dap9	0.850
	Dap10	0.828
	Dap11	0.788

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas yang merupakan hasil dari output outer oading dapat dilihat bahwa nilai seluruh outer oading setiap 78 indikator berada di atas 0,5 sampai dengan 0,6 maka hasil seluruh indikator setiap variabel telah memenuhi validitas konvergen. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid.

Tabel 3
Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Perencanaan Pajak	0.668	Valid
Kewajiban Moral	0.637	Valid
Pemeriksaan Pajak	0.641	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.694	Valid
Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0.661	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan pada hasil tabel yang terlihat dari temuan di atas, seluruh variabel dianggap valid karena nilai AVE setiap variabel mempunyai nilai > 0,5.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite Reliability
Perencanaan Pajak	0.950	0.957
Kewajiban Moral	0.935	0.945
Pemeriksaan Pajak	0.928	0.941
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.937	0.948
Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0.935	0.946

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan data dalam tabel, dapat diamati bahwa semua konstruksi memiliki tingkat keandalan komposit di atas 0,7 dan indeks Cronbach's alpha di atas 0,6, sebagaimana ditunjukkan dalam table tersebut. Oleh karena itu, konstruk penelitian dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi.

2. Inner Model

Tabel 5
Hasil Pengujian Goodness of Fit (R²)

Variabel	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.977

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan informasi yang terlihat dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak, Kewajiban Etika, dan Pemeriksaan Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, sementara faktor lain juga turut memengaruhi kepatuhan tersebut. Tabel di atas menunjukkan hasil yang mencerminkan bahwa R-square untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sekitar 0,977 atau setara dengan 97,7%.

3. Uji Hipotesis dan Moderasi

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis dan Moderasi

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
X1 -> Y	0.467	0.468	0.123	3,804	0.000
X2 -> Y	0.466	0.456	0.083	5,603	0.000
X3->Y	0.496	0.490	0.121	4,106	0.000
Z x X1 -> Y	0.202	0.204	0.075	2,676	0.007
Z x X2 -> Y	0.507	0.501	0.080	6,355	0.000
Z x X3->Y	0.242	0.247	0.113	2,149	0.032

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan pada hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pada uji tabel signifikan p-values Perencanaan Pajak (X1) memiliki nilai signifikan 0.000, Kewajiban Moral (X2) memiliki nilai signifikan 0.000, Pemeriksaan Pajak (X3) memiliki nilai signifikan 0.000, variabel moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z) terhadap Perencanaan Pajak (X1) memiliki nilai signifikan 0.007, variabel moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z) terhadap Kewajiban Moral (X2) memiliki nilai signifikan 0.000, dan variabel moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z) terhadap Pemeriksaan Pajak (X3) memiliki nilai signifikan 0.032.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis Perencanaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang terkait dengan perencanaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebelum suatu korporasi didirikan, persiapan perpajakan yang cermat dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kesenjangan peraturan. Pada saat melakukan perencanaan pajak juga harus dengan baik dan benar yang sesuai dan tidak melanggar aturan perpajakan, artinya pelaksanaan perencanaan pajak harus bisa meminimalisir risiko bisnis dan risiko pajak yang ada dengan carapemanfaatan celah yang ada dalam aturan pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini dipertegas dengan penelitian (Syakura & Baridwan, 2014) dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini didukung juga dengan hasil penelitian lainnya yaitu pada penelitian (Sundari et al., 2020) yang pada penelitian tersebut menyatakan hal yang sama bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Perencanaan Pajak (*tax planning*) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis mengenai variabel kewajiban moral terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, hal ini mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Derajat kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh seberapa baik masyarakat memahami komitmen moral tersebut.

Salah satu hal yang bisa memengaruhi apakah seorang wajib pajak akan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah moralitas atau prinsip-prinsip moral yang dimilikinya. Penerapan prinsip-prinsip moral, etika, dan norma sosial dalam perilaku para wajib pajak dapat menginspirasi mereka untuk bertindak dengan integritas dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terhadap negara mereka.

Hasil penelitian ini dipertegas dengan penelitian (Semaraputri & Rini, 2019) dan

penelitian (Rabsanjani, 2018) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan atas kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak mungkin dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, hal ini dapat menjaga stabilitas dunia usaha dan mencegah insiden pemeriksaan pajak yang lebih lanjut, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan frekuensi dan peningkatan kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau otoritas pajak akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Secara esensial, pemeriksaan pajak digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini dipertegas dengan hasil dari penelitian (Handayani & Subardjo, 2019), (Lake & Kantohe, 2022), dan juga penelitian (Yap & Mulyani, 2022) yang sejalan dengan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pembuktian hipotesis pada variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan yang diterima dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan, artinya bahwa pengaruh sistem administrasi pajak yang berubah menjadi sistem digital dapat mempermudah dan mampu meningkatkan efisiensi dan kelembagaan menjadi lebih praktis dan ekonomis. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengimplementasikan perencanaan strategis yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan kemudahan dari perubahan format digital dalam pelaporan pajak. Hal ini diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini dipertegas dengan hasil dari penelitian (Wahyuni et al., 2020) dan (Antari & Supadmi, 2019) yang sejalan dengan menyatakan bahwa penerapan *e-tax system* atau penerapan sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan serta kemudahan penggunaan *e-tax system* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis kelima yang diterima menunjukkan bahwa penerapan ayanan perpajakan modern dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika dikaitkan dengan kepatuhan dalam hal membayar pajak, apabila didukung dengan sistem administrasi perpajakan digital maka wajib pajak akan lebih mudah dalam melengkapi persyaratan membayar pajaknya, karena seseorang yang memiliki kewajiban moral yang kuat tentu akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini dipertegas dengan hasil dari penelitian (Joman et al., 2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif dari penerapan sistem SPT modern atau *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Tambun & Riandini, 2022) yang juga menyatakan adanya pengaruh yang signifikan atas penerapan digitalisasi ayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil uji pada hipotesis ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak yang modern, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan, memiliki dampak positif dan signifikan. Sesuai peraturan perundang-undangan terkait, Direktorat

Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem aplikasi Desktop (Derik) yang dapat menyimpan seluruh tahapan dan prosedur pemeriksaan pajak dimanapada pengembangan ini pihak DJP memanfaatkan adanya sistem digital untuk meningkatkan sistem pemeriksaan pajak yang diharapkan dapat lebih memaksimalkan tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Hasil penelitian ini dipertegas dengan hasil dari penelitian (Ajala & Adegbe, 2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif dari penerapan digitalisasi administrasi pajak terhadap penilaian pajak (*tax assessment*) dimana penilaian pajak dapat diketahui setelah dilakukannya pemeriksaan pajak untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Astana & Merkusiwati, 2017) yang juga menyatakan adanya dengan adanya penerapan sistem administrasi pajak yang modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis temuan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dari penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan perencanaan pajak, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan serta digitalisasi administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi juga mampu memperkuat pengaruh perencanaan pajak, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran bagi Wajib Pajak Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi serta menunaikan kewajiban perpajakan mereka, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh individu maupun entitas hukum yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak. Bagi Dirjen Pajak sebagai pelaksana terkait reformasi administrasi perpajakan, diharapkan pihak Dirjen Pajak lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan terhadap pelayanan perpajakan. Perlu adanya upaya perbaikan mengenai responsivitas dalam mengakomodasi kepentingan dan kepedulian terhadap kesulitan atau kendala yang dialami oleh para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajala, M. O. O., & Adegbe, F. F. (2020). Effects of information technology on effective tax assessment in Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 12(4), 126–134. <https://doi.org/10.5897/jat2020.0416>.
- Antari, N. . P. Y., & Supadmi, N. . (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(28), 221. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>.
- Angelina, F. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3708>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. . A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792>.
- Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230511/259/1654942/133-juta-wajibpajak-sudah-lapor-spt-tahunan-rasio-kepatuhan-687-persen#:~:text=Sebagaimana diketahui%2C,Ditjen Pajak mematok,sampai dengan akhir tahun2023>
- Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 40–48. <http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/jrma/article/view/91>
- Handayani, T. F., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan,

- Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2742>
- Joman, J. M. C. De, Sastri, I. I. D. A. . M., & Dartini, . K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54.
- Lake, A. R., & Kantohe, M. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *JAIM; Jurnal Akuntansi Manado*, 3(3), 506–516. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/3382>
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540–556. <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/penelitianSimdos/e00c3a5bed03fd5ed4f5d8f9d275991a.pdf>
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 2(1), 50–59. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/28>.
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 91–111. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/607>
- Panggabean, P., Panca, R., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analysis Of Tax Planning On Corporate Taxpayer At Kpp Pratama Tampan In Pekanbaru City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 126–141. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal InFestasi*, 13(1), 285–296. <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/>
- Putri, D. S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 1–21. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1600>
- Rabsanjani, F. (2018). *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel yang Berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9568>
- Rahayu, S., & ingga, I. S. (2011). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maksi*, 2(2), 2065–2076. <https://media.neliti.com/media/publications/220127-pengaruh-modernisasi-sistem-administrasi.pdf>
- Rohmadani, Z. Y. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang)* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13433/1/SKRIPSI_1705046009_
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518–526. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11075>
- Semaraputri, P. A., & Rini, I. G. A. I. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 52–55. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.992.52-55
- Suryanto, S. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pelaporan SPT Korporasi Minim*. Bisnis Indonesia. <https://www.ssas.co.id/kepatuhan-wajib-pajak-badan-pelaporan-spt-korporasi-minim/>
- Sundari, R., Casmadi, Y., & Noor, S. R. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1672>
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 5(2), 170–344. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/300>
- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi ayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2993–3004. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi ayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2019). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Realisasi Penerimaan Pajak. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1–12. <https://core.ac.uk/download/pdf/326772459.pdf>
- Utami, V. (2022). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, ingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65946>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>
- Yasa, I. N. P. (2018). Pengujian Kewajiban Moral Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 8(1), 50–57. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/29>